PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Nomor Dokumen	012/Pedoman Kerja/COMP/III/2023
Level Dokumen	Pedoman Kerja
Unit Kerja Pemilik	*Compliance*

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ("Pedoman Kerja")
Dewan Pengawas Syariah ("DPS")
PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Bank")

1. Dasar Ketentuan

Pedoman Kerja DPS telah mendasarkan kepada ketentuan:

1.1. PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)
1.2. SEBI No. 12/13/DPbS tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)
1.3. POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah

2. Organisasi

2.1. Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Direksi Bank.
2.2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
2.3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
2.4. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan ("Fit & Proper Test") yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2.5. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
2.6. Masa jabatan DPS berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri; atau
   b. Meninggal dunia; atau
   c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
   d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangan yang berlaku
2.7. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

3. Persyaratan Keanggotaan DPS

Anggota DPS harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

3.1. integritas, yang paling sedikit mencakup:
   a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
   b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
   c. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
   d. tidak termasuk dalam pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;

3.2. kompetensi, yang paling sedikit memiliki:
   a. pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah;
   b. pengetahuan di bidang perbankan; dan/atau
   c. pengetahuan keuangan secara umum; dan

3.3. reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
   a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
   b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

4.1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

4.2. DPS wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

4.3. DPS wajib menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

4.4. DPS wajib mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

4.5. DPS wajib meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.

4.6. DPS dapat melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui kegiatan uji petik ke KC/KFO/ Wisma/ Unit Kerja terkait yang diatur dalam ketentuan terpisah.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

4.7. DPS memberikan sosialisasi prinsip syariah kepada Karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah.
4.8. DPS dapat meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4.9. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN-MUI secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
4.10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
4.11. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

5. Organ Pendukung Tugas DPS

5.1. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang ditunjuk oleh Bank.
5.2. Tugas organ pendukung tugas DPS sebagaimana butir 5.1. adalah sebagai berikut:
5.2.1. Membantu DPS dalam memastikan kegiatan pengembangan produk baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layan jasa Bank telah sesuai dengan prinsip syariah.
5.2.2. Menyelenggarakan rapat DPS rutin dan membuat risalah rapat DPS serta mendokumentasikannya dengan baik.
5.2.3. Membantu DPS dalam menyusun Opini Syariah terhadap kegiatan pengembangan produk baru dan kegiatan terkait prinsip syariah lainnya yang diajukan oleh Bank.
5.2.4. Menyelenggarakan dan memfasilitasi DPS dalam kegiatan Uji Petik DPS ke KC/KFO/ Wisma/ Unit Kerja terkait.
5.2.5. Membantu DPS dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS semesteran yang disampaikan ke OJK dan DSN-MUI.
5.2.6. Membantu DPS dalam menyusun materi sosialisasi/ pelatihan terkait prinsip syariah.

6. Proses Pengambilan Keputusan

6.1. Rapat DPS
6.1.1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
6.1.2. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

musyawarah mufakat.

6.1.3. Perbedaan pendapat (dissenting Opinions) yang terjadi dalam rapat DPS agar dicantumkan dalam risalah rapat DPS beserta alasannya.

6.1.4. Seluruh Keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

6.1.5. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

6.1.6. Rapat DPS dapat diselenggarakan secara online melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi lainnya dan dianggap sebagai kehadiran langsung dalam rapat. Keputusan rapat DPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat DPS.

6.1.7. Hasil Rapat DPS tersebut dibuat dalam Risalah Rapat DPS yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota DPS dan didokumentasikan dengan baik.

6.2. Keputusan Sikuler DPS

6.2.1. Mekanisme pengambilan keputusan DPS dapat dilakukan secara sirkuler tanpa melalui rapat DPS

6.2.2. Keputusan dianggap sah bila semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usulan sirkuler tersebut.

6.2.3. Keputusan sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DPS.

7. Transparansi/Keterbukaan

7.1. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada bank/lembaga keuangan syariah lainnya dalam pelaksanaan GCG.

7.2. Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Laporan Pelaksanaan GCG.

8. Etika Kerja

8.1. Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lainnya yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.

8.2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

Rapat Umum Pemegang Saham.

8.3. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan atau Unit Usaha Syariah.

9. Benturan Kepentingan

9.1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota DPS, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;

9.2. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

10. Akses Terhadap Informasi

10.1. Anggota DPS berhak untuk setiap saat memperoleh informasi tentang Bank yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya kepada DPS.

10.2. Permohonan untuk meminta informasi diajukan oleh anggota DPS yang bersangkutan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Komisaris Utama dan Sekretariat Manajemen.

11. Lain-Lain

11.1. DPS wajib melakukan kaji ulang atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah ini sekurang-kurangnya dua tahun sekali.

11.2. DPS wajib melakukan assesment atas efektivitas fungsi DPS sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran.

11.3. Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota DPS dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank, maka secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, anggota DPS diwajibkan mengikuti pelatihan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2023

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

H. Muhamad Faiz, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank BTPN Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan meteri ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Telah diperiksa Paraf:

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"